

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 1991 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL TARBIYAH ISLAMIYAH TELUK

JAYA

KABUPATEN MUARA ENIM

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RA. TARBIYAH ISLAMIYAH TELUK JAYA
2	Nomor Statistik Madrasah	101216030031
3	Alamat Madrasah	Desa Teluk Jaya Kec. Kelekar Kab. Muara Enim Desa / Kelurahan Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN TARBIYAH ISLAMIYAH TELUK JAYA
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 4 Shandi Danuswara Tanggal 5 September 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0000696.AH.01.05 Tanggal 18 September 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA SELATAN



M. ALFAJRI ZABIDI, MM., M.PD.I

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL TARBIYAH ISLAMIYAH TELUK JAYA KABUPATEN MUARA ENIM.**
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib:
- Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
  - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Paud/RA kepada BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 28 April 2020





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR 1991 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
RAUDHATUL ATHFAL TARBIYAH ISLAMIYAH TELUK JAYA  
KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Raudhatul Athfal Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;  
b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;  
c. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Tarbiyah Islamiyah Teluk Jaya Kabupaten Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH  
Nomor : B-221/KW.06.4.5/KS.0.2/04/2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah	:	RAUDHATUL ATHFAL TARBIYAH ISLAMIYAH TELUK JAYA
Alamat	:	DESA TELUK JAYA KEC. KELEKAR KAB. MUARA ENIM
Desa/Kelurahan	:	TELUK JAYA
Kecamatan	:	KELEKAR
Kabupaten/Kota	:	KABUPATEN MUARA ENIM
Provinsi	:	SUMATERA SELATAN
Penyelenggara Madrasah	:	YAYASAN TARBIYAH ISLAMIYAH TELUK JAYA
Akte Notaris Penyelenggara	:	NO. 4 SHANDI DANUSWARA
Pengesahan Akte Notaris	:	AHU-0000696.AH.01.05 TANGGAL 18 SEPTEMBER 2016
Berdiri Sejak	:	28 APRIL 2020

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	1	6	0	3	0	0	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palembang, 28 April 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN




Dr. H. M. ALFAJRI ZABIDI, MM., M.Pd.I

## LAMPIRAN SURAT KETERANGAN TANAH

Tanggal : 6 April 2009

Nomor : 594/01 /TLJ/2009,-

### SKETS TANAH



YANG MEMBUAT SKETS,

*M. Basri*  
BASRI.H

MENGETAHUI  
KEPALA DESA/KELURAHAN TELUK JAYA.....

